



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ARIF SYAIFUDIN ROZAQ, NIK : 337302230595003, Tempat / Tanggal Lahir :

Klaten / 23 Mei 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Ngentak RT.013 / RW.005 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Wirausaha, Pendidikan : S1, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sultan Bimasakti, S.H.** Advokat pada kantor Sultan Bimasakti, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Ilyas Dempel Candirejo RT.04 RW.01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001-SKK/ADV-SBS/PDT/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 April 2022 dengan register nomor 94/SK.Pdt/4/2022/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 April 2022, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 18 April 2022, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 13 April 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 April 2022, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Salatiga;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337302230595003 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga;
3. Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 23 Mei 1995, anak pertama laki-laki dari suami Andiana dan istri Siti Ngaisah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/VII/94 tertanggal 28 Agustus 1994;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4669/1995 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Klaten, tertanggal 21 Juni 1995, tertulis Pemohon dilahirkan di Klaten pada tanggal 21 Mei 1995 laki-laki, anak pertama dari pasangan suami isteri Andiana dan Siti Ngaisah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten, dimana dalam Akta tersebut terdapat kesalahan nama penulisan nama Ayah yaitu Andiono, lahir di Lamongan, 20 Juli 1969 pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ANDIANA yang seharusnya ANDIONO;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah ANDIANA yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi ANDIONO;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah ANDIANA yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas dimaksud untuk kepentingan tertib administrasi;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang seharusnya ANDIONO tetapi tertulis ANDIANA pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan penulisan nama ayah Pemohon bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 4669/1995 dari ANDIANA menjadi ANDIONO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon apabila akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kota Salatiga;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam surat permohonannya yaitu pada posita 6 sebagai berikut:

semula tertulis: Bahwa perbaikan penulisan nama ayah ANDIANA yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas dimaksud untuk kepentingan tertib administrasi;

diperbaiki menjadi: Bahwa perbaikan penulisan nama ayah ANDIANA yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas dimaksud untuk kepentingan tertib administrasi dan untuk mengurus pemberkasan perkawinan dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Syaifudin Rozaq dengan NIK.3373022305450003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4669/1995 atas nama Arif Syaifudin Rozaq, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andiono dengan NIK.3373022007690006, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/5033/1989 atas nama Andiono, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/51/VIII/94 antara Andiono dengan Siti Ngaisah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373020812100024 atas nama Kepala Keluarga Andiono, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi **Andiono**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggalnya di Ngentak RT.013 RW.005 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak dan Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama Ayah yaitu Andiana;
- Bahwa nama Saksi yang benar adalah Andiono;
- Bahwa perbaikan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan untuk tertib administrasi dan untuk mengurus pemberkasan perkawinan dan dokumen lainnya;

2. Saksi **Siti Ngaisah**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggalnya di Ngentak RT.013 RW.005 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak dan Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten tanggal 23 Mei 1995;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama Ayah yaitu Andiana;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah Andiono;
- Bahwa perbaikan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan untuk tertib administrasi dan untuk mengurus pemberkasan perkawinan dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga agar mengeluarkan suatu penetapan untuk merubah nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Andiana** menjadi **Andiono**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **Arif Syaifudin Rozaq** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-6 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngentak Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Andiono dan Saksi Siti Ngaisah yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Ngaisah serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 23 Mei 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta bahwa nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon No. 4669/1995 telah tertulis “Andiana”, padahal nama Ayah Pemohon yang benar adalah “Andiono” sebagaimana bukti surat bertanda P-3, bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perubahan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis “**Andiana**” agar dirubah menjadi “**Andiono**”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dirubah dari semula tertulis “**Andiana**” menjadi “**Andiono**” maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 4669/1995 dari ANDIANA menjadi ANDIONO, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 4669/1995 yang semula tertulis “**Andiana**” menjadi “**Andiono**”, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yaitu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon apabila akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kota Salatiga, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;
- ayat (3) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Akta Kelahiran No. 4669/1995 atas nama Arif Syaifudin Rozaq (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Klaten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah Hakim uraikan sebelumnya maka perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis “**Andiana**” dirubah menjadi “**Andiono**” dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis “**Andiana**” menjadi “**Andiono**” dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan hukum dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 beralasan hukum dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 4669/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten yang semula tertulis "**Andiana**" menjadi "**Andiono**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan pembetulan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 4669/1995 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis "**Andiana**" menjadi "**Andiono**" pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 April 2022** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 18 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anis Jundrianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|------------------|
| 1. B. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. B. Proses/ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. B. PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. B. Sumpah | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. B. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. B. Redaksi | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 155.000,00

dengan huruf : seratus lima puluh lima ribu rupiah